

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain wahyu atau syar'at yang memiliki supermasi hukum yang absolut dan berlaku secara universal, juga syari'at yang sudah diintervensi oleh pemikiran manusia, berlakunya bisa tidak unversal, dan keotentikannya bersifat relatif, disebut dengan fiqih hukum praktis yang mengatur tentang perbuatan *muakllaf*. Di antara permasalahan hukum yang ada dalam fiqih salah satunya adalah masalah hubungan dalam perkawinan.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing

suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Meskipun dalam kajian fiqih munakahat sudah dijelaskan bagaimana hubungan suami istri yang ideal dan baik, namun seiring dengan beraneka ragamnya sifat dan karakteristik perilaku manusia dalam berhubungan biologis maka permasalahan aktual yang muncul yang masih tabu dan jarang diketahui banyak orang maka, harus diangkat dalam pembahasan fiqih Islam. Masalah seksiologi memang selalu menarik perhatian untuk dibicarakan, karena ia menyangkut tatanilai kehidupan yang lebih tinggi. Keinginan untuk melakukan hubungan seksual dalam arti sempit disebut *libido* (nafsu syahwat, nafsu birahi), ditujukan untuk dapat mempertahankan keturunan di samping kenikmatan.

Hubungan seksual merupakan bentuk implementasi dari rasa cinta antar dua insan dimana daya tarik dan panca

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

indera ikut berperan di dalamnya. Oleh karena itu dalam hubungan seks, bukan hanya alat kelamin dan daerah *erogen* (mudah terangsang) yang ikut berperan, tetapi juga aspek psikologis dan emosi. Hubungan seksual yang dianggap normal adalah hubungan yang bersifat *heteroseksual*, yang dikaitkan dengan norma, agama, kebudayaan, dan pengetahuan manusia yang harmonis disertai dengan rasa cinta. Sehingga akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan suami istri saat masih hidup hingga sampai mati nanti.

Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, dan (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah,

ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

Idealnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

² Elli Nurhayati, "Tantangan Keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqrdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA,1999), hlm. 229-230.

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus

ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulya.³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (4): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ

أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam Pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*”.⁵

⁴ Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, “*Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan*”, cet III, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2012), An-Nisa’ (4): 34. hlm. 84

⁵ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 80 Ayat (7), hlm. 91

Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlakny dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “*nusyuz* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.”⁶

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan *nusyuz*, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang

⁶ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjain fi Bayan al-Huquq az-Zawjain*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7.

dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyuz* atau tidak. Disinilah ada potensi besar terjadinya kriminalisasi, meskipun perempuan punya alasan pribadi yang kuat kenapa dia harus membangkang tetapi di sisi lain akan ada konsekuensi hukum yang disebut dengan *nusyuz*.

Jika terindikasi adanya tindak kriminalisasi maka dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini menurut Undang-undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

lingkup rumah tangga. Selain itu tindakan kriminalisasi juga bisa dikaitkan dengan undang undang hukum pidana bab XX tentang penganiayaan Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355.⁷

Orang sering mengkaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyuz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjauhuinya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi.

⁷ Soenarto Soerodibroto, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm, 214-218.

Kemudian perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyuz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz* telah jelas aturannya, sehingga tidak akan terjadi kriminalisasi dari kedua belah pihak.

Dari persoalan di atas sangat perlu kiranya ada kejelasan hukum baik dalam perspektif Islam maupun KUHP dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, agar tidak ada yang menjadi korban dan dapat menerima haknya masing-masing, dengan tidak mendiskriminasikan salah satu ketentuan hukum yang berlaku, oleh sebab itu berangkat dari

latar belakang masalah di atas penulis mempunyai gagasan untuk membahas dan mengupas tuntas melalui tesis ini dengan judul

“ KRIMINALISASI DALAM HUBUNGAN SUAMI ISTRI TERHADAP PERILAKU NUSYUZ MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP”

B. Identifikasi Masalah

Dalam hubungan suami istri tidak selalu berjalan harmonis pasti ada ketegangan dan konflik, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan membangkang, Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*. Sebagaimana yang dipaparkan pada latar belakang diatas maka terlihat ada beberapa permasalahan *pertama* perilaku *nusyuz* terkadang menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua* hukum terlalu memihak ketika pihak isteri yang membangkang meskipun

dia punya sejuta alasan yang sulit diungkapkan. *Ketiga* adanya potensi kriminalisasi jika hanya berhenti pada tahap menduga lalu menghukuminya sesuai ketentuan hukum Islam maupun KUHP.

C. Batasan Masalah

Dari judul dan identifikasi masalah di atas, penulis melihat luasnya ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas sehingga membutuhkan spesifikasi dan batasan masalah yang akan dikaji agar pembahasan lebih terfokus, dan tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki, maka penulis membatasi permasalahan ini sebagai berikut:

- a. Perilaku *nusyuz* akan menimbulkan konsekwensi hukum bagi pelakunya serta ketentuan hak dan kewajiban suami maupun istri. Namun seringkali dalam kasus *nusyuz* ada indikasi kriminalisasi yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga bagaimana ketentuan hukumnya dari perspektif Islam dan KUHP akan menjadi fokus utama dalam pembahasan tesis ini.

- b. Kriminalisasi (penetapan tindak kejahatan)⁸ dalam konteks *nusyuz* adalah tindakan yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi hukum terhadap pelakunya.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hukum kriminalisasi dalam konteks *nusyuz* menurut perspektif Islam
- b. Bagaimana hukum kriminalisasi dalam konteks *nusyuz* menurut perspektif KUHP
- c. Bagaimana Relevansi Hukum Islam dengan KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam hukum kriminalisasi terhadap perilaku *nusyuz*?

E. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

- a. Mengetahui hukum kriminalisasi dalam perilaku *nusyuz* baik dalam hukum Islam maupun KUHP.

⁸ M. Dahlan Yaqub Al Bany, “*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*”, Surabaya, ARLOKA, 2001, hlm, 357

- b. Mengetahui relevansi antara hukum Islam dengan KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam hukum kriminalisasi terhadap perilaku *nusyuz*.

Kegunaan

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan *nusyuz* agar lebih memiliki nilai keadilan.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuat hukum dalam merumuskan ketetapan-ketetapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi perempuan atas kekerasan dalam rumah tangga.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penyusun atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, tesis, jurnal, ataupun yang lain, telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan *nusyuz*, hal ini tentu saja karena tema *nusyuz* sendiri termasuk dalam

kategori persoalan klasik. Namun dalam mencari referensi yang membicarakan tentang Kriminalisasi dalam *nusyuz* serta batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya saat *nusyuz* dan mengkaitkannya dengan ketentuan dua hukum Islam dan KUHP penulis belum menemukan adanya sebuah karya yang membahasnya dalam satu bahasan secara khusus. Hal ini mungkin karena kedua persoalan tersebut berasal dari dua wilayah hukum yang berbeda, yang satu dari wilayah hukum agama yang bersifat privat sedangkan yang satunya dari wilayah hukum negara yang bersifat publik.

Di antara telaah yang sudah dilakukan penyusun terhadap karya-karya yang terbatas itu terdapat beberapa karya yang relevan dengan penelitian ini yang mencoba mengkorelasikan kedua persoalan tersebut, yaitu karya-karya yang mencoba mengupas persoalan *nusyuz* sebagai bagian isu-isu wacana keperempuanan kontemporer baik itu yang berupa refleksi pemikiran dalam menggukuhkan pemahaman yang telah ada ataupun upaya untuk

mendiskontruksinya. Dan di antara karya-karya yang dapat disebutkan di sini adalah:

Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain, Buku ini merupakan sebuah telaah secara kritis terhadap kitab *'Uqud al-Lujjain* karangan Syaikh an-Nawawi yang sangat populer di kalangan pesantren. Dalam membicarakan hak-hak suami ketika memperlakukan isterinya yang *nusyuz*, pembahasannya diawali dengan menjelaskan makna surat al-Nisa' (4):34. "*Dan pisahlah dari tempat tidur mereka*", maksudnya adalah para suami dianjurkan untuk meninggalkan para isteri dari tempat tidur mereka bukan menghindari berbicara dan memukul. Sebab, memisahkan diri dari tempat tidur memberi dampak yang jelas dalam mendidik wanita. Sedangkan kalimat "*dan pukullah mereka*", maksudnya adalah wanita-wanita yang *nusyuz* itu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan tubuh, hal itu dilakukan kalau memang membawa faedah. Jika

tidak, maka tidak perlu melakukan pemukulan. Bahkan lebih baik jika suami memaafkan.⁹

Perempuan Kekerasan dan Hukum. Buku yang ditulis oleh Aroma Elmina Martha ini diawali dengan uraian panjang tentang fenomena kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam wilayah domestik atau rumah tangga. Walaupun istilah kekerasan terhadap perempuan sendiri tidak digunakan dalam rumusan hukum. KUHP telah menempatkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dalam bab kejahatan dan kesusilaan yang termuat dalam bab XIV. Begitu pula Pasal 356 tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap isteri dimasukkan dalam bab penganiayaan.

Pasal-Pasal 351, 352, 354 dan 355, yang semuanya mengatur tentang penganiayaan, justru hukumnya diperberat dengan menambah sepertiganya, jika kejahatan

⁹ Shinta Nuriyah Wahid, dkk, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Tela'ah Kitab Uqud al-Lujjayn*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 52.

tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya, isteri (suami) atau anak. Secara spesifik, *domestic violence* diletakkan sebagai unsur yang memberatkan (*aggravating circumstances*). Dan dalam KUHP sendiri tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan fisik, seperti pornografi, perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan, pembunuhan dan penculikan. Lebih lanjut lagi dijelaskan, bahwa sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dilakukan tindakan hukum apa pun terhadap perempuan, misalnya *incest, marital rape dan sexual harrasment*.¹⁰

G. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh

¹⁰ Aroma Elmina Marta, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 54.

aturan hukum dalam hukum tertulis (hukum negara) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bab VI Pasal 30 sampai 34.¹¹ diatur tentang hak dan kewajiban suami istri, maka hal ini dapat dijadikan salah satu dasar dan payung hukum apabila telah atau

¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cet.1, Jakarta: Visimedia, 2007. Bab VI, Pasal 30-34.

terindikasi adanya kriminalisasi dalam hubungan suami istri terhadap perilaku *nusyuz*. Dan juga dapat digunakan Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara etimologis, *nusyuz* berarti “menentang” (*al-isyah*). Istilah *nusyuz* sendiri diambil dari kata *al-nasyaz*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*ma-irtafa'a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58):11, “*waiẓ\ā qila unsyuzu*”. Secara terminologis *nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah SWT. untuk taat kepada suami.¹² Sedangkan menurut

¹² Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan.*, hlm. 183.

Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *nusyuz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.¹³

Al-Tabari juga mengasumsikan makna kata *nusyuz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengatakan makna literer dari *nusyuz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhsyari, ia mengatakan *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta's'a zawjaha*). Imam Fakhr al-Din al-Razi juga berpendapat bahwa *nusyuz* juga dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur

¹³ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92.

bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan (*fa'l*).

Rumusan konsep *nusyuz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi tidak hanya dalam memahami makna ayat al-Qur'an yang membicarakannya, seperti pada surat an-Nisa' (4): 34 dan 128 tetapi juga berimplikasi dalam memahami kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar berada di bawah laki-laki dan bahwa laki-laki memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama saat perempuan itu (isteri) melakukan pembangkangan atau *nusyuz*.

Hak-hak yang dimiliki laki-laki (suami) dalam memperlakukan isterinya yang sedang *nusyuz* dengan mengacu pada surat an-Nisa' (4) 34 ada tiga macam: (1) menasehati isteri yang sedang *nusyuz*. (2) memisahkan ranjangnya. (3) boleh memukulnya. Walaupun dalam

memahami ketiga hal tersebut banyak memunculkan penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai tujuannya, apakah murni sebagai pendidikan (*li-ta'z\ib*) atau lebih merupakan sebagai bentuk penghukuman suami terhadap isterinya. Kebanyakan panafsir klasik sepakat bahwa pemukulan tersebut dilakukan setelah dicoba berbagai cara untuk mempengaruhi isteri, jika dia tetap keras kepala baru diberikan pukulan ringan, bukan untuk melukai tapi untuk menghukum. Namun apa pun alasannya persoalan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* kiranya tetap saja menjadi ajang legitimasi yang membolehkan tindak kekerasan suami terhadap isteri.

Hal itu tentu saja berkaitan dengan batas-batas pengertian *nusyuz* yang belum jelas dan juga pemberian status hukum *nusyuz* yang merupakan hak seorang suami. Artinya, suami berhak menentukan apakah isterinya melakukan *nusyuz* atau tidak. Seperti halnya yang dijelaskan dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* tentang beberapa

hal yang membolehkan seorang memukul isterinya antara lain; jika isteri menolak berhias dan bersolek di hadapan suami, menolak ajakan untuk tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menarik jenggot suami (sebagai penghinaan), mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti bodoh, dungu. Meskipun suaminya mencaci lebih dahulu, menampakkan wajahnya kepada orang lain yang bukan mahramnya, memberikan harta suami di luar batas kewajaran, menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara-saudara suami.¹⁴

Begitu pula ketika mencoba memahami hak suami dalam memisahi ranjang isteri yang *nusyuz*. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci sampai dimana batasan-batasannya. Walaupun ada sebagian ulama' yang berpendapat bahwa *hijr* yang dilakukan suami itu boleh dilakukan asal tidak melebihi tiga hari.

¹⁴ Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lujjayn.*, hlm. 8.

Sedangkan yang lain berpendapat dengan menganalogikannya pada batas hak *ila'* yaitu empat bulan. Meskipun begitu perlakuan *hijr* suami itu sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap isteri. Sebab jika dikembalikan lagi pada tujuan asal perkawinan yang salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis, maka sikap tidak peduli terhadap kebutuhan biologis pasangannya yang ditunjukkan dengan cara menjahui rangangnya dan menghindari dalam berhubungan seks merupakan tindakan yang salah. Karena kebutuhan itu tidak hanya merupakan hak suami saja namun juga merupakan hak isteri.¹⁵ Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung tentang arti pentingnya penyaluran kebutuhan biologis secara sehat dan benar. Di antaranya yaitu;

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam, Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2004), hlm. 40.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.¹⁶

نِسَائِكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِي شِعْتُمْ وَقَدِمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ قَدْ وَدَّشِرِ
الْمُؤْمِنِينَ

¹⁶ Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, "Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan", QS. Al-Baqarh [2] ayat (187), hlm. 29

isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.¹⁷

Tidak hanya sebatas hak untuk memisahi ranjang dan memukul, suami pun masih memiliki hak yang lain dalam memperlakukan isterinya yang sedang *nusyuz* seperti pencegahan nafkah dan penjatuhan talak. Untuk pencegahan nafkah hal ini seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban-kewajiban di atas diperjelas lagi dengan ayat (5) kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Begitu pula pada ayat (7) dijelaskan lagi dengan menyatakan;

¹⁷ Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, "*Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan*", QS. Al-Baqarh [2] ayat (223), hlm. 35

kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.¹⁸

Harus dicatat, pemberian nafkah itu berarti meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Dan hal itu wajib bagi suami ketika isteri mulai tinggal bersamanya dan mengizinkan hubungan badan setelah pernikahan, asalkan tentu saja isteri mampu untuk itu.¹⁹ Oleh karena itu sudah semestinya jika kewajiban itu tidak hilang hanya karena perkara-perkara sepele seperti hal-hal yang diklaim suami terhadap isterinya saat *nusyuz*. Menurut Ibnu Hazm bahwa apa pun alasannya memberi nafkah merupakan kewajiban pihak suami sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dibuain, atau berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau telah yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua disesuaikan dengan

¹⁸Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Pasal. 80 Ayat (4), (5) dan (7). Hlm. 91

¹⁹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, cet. II, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 179.

keadaan dan kesanggupan suami.²⁰ Tidak mudah sebenarnya melacak sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak bisa dipungkiri kondisi sosial masyarakat kita masih beranggapan bahwa persoalan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang tabuh diungkapkan karena hal itu adalah urusan internal dan privasi sebuah keluarga.

Setidaknya ada beberapa faktor yang berpeluang dalam menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri. Salah satunya adalah kekeliruan dalam memahami ajaran agama. Seperti kekeliruan dalam memahami surat An-Nisa' (4):34 yang sering dianggap sebagai pembolehan pemukulan suami terhadap isteri. Atau juga juga terhadap ayat dalam surat al-Baqarah (2):223 yang banyak dipahami sebagai pemberian hak terhadap suami dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap isteri.²¹ Semua itu tentu saja

²⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (al-Qahirah: Fath al-I'lam al-Arabi, 1410 H/1990 M.), III: 278.

²¹ Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Isteri*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 60.

tidak terlepas dari asumsi dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dan mereka merupakan pihak yang berkuasa. Paradigma kekuasaan semacam itu tampaknya juga melahirkan implikasi dalam teori perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk menikmati naluri seksualnya. Melalui akad ini, isteri dianggap milik laki-laki atau suami dengan kepemilikan *intifa'*. Meskipun menurut sebagian ulama Syafi'iyah, akad nikah bukanlah akad *tamlik* (kepemilikan), melainkan akad ibadah (pilihan).²²

Sementara itu, seperti yang diketahui walaupun istilah kekerasan terhadap perempuan belum digunakan dalam rumusan hukum. KUHP menempatkan sebagian besar dalam bab kejahatan dengan kesusilaan. Khusus tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap isteri dijelaskan dalam Pasal 356 dalam bab

²² Hussain Muhammad, “Refleksi Teologis Tentang Keperempuan: Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar “Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 209.

penganiayaan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pidana dalam Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya.²³

H. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *normatif- yuridis*, pendekatan tersebut dipakai untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku, berupa pendapat-pendapat ahli hukum baik hukum Islam maupun hukum positif umum untuk selanjutnya dianalisa secara kritis. Tidak lupa pula dengan mengadakan telaah terhadap fakta-fakta hukum yang relevan kemudian mengkorelasikannya dengan doktrin dan asaa-asas hukum tersebut.

²³ Soenarto Soerodibroto, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*", hlm, 214-218..

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan keluarga, hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa literatur tentang hukum pidana baik dari perspektif Islam maupun hukum positif.

c. Langkah langkah Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, digunakan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi secara kritis analitis dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini dengan tujuan *pertama* menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma

yang dapat disebut sebagai norma hukum positif, mana yang bersifat sebagai norma sosial, dan mana yang bersifat non hukum. *Kedua*, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum (positif). *Ketiga*, mengorganisir norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang kompherensif.²⁴

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 84-85.

sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

e. Analisis Data

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data *kualitatif*. Dalam oprasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan penalaran *induktif* dan *deduktif*. Penalaran *induktif* dalam prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas atau doktrin hukum. Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik tolak dari upaya untuk menemukan asas-asas dan doktrin hukum tentang *Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Isterinya yang Nusyuz* yang telah ada untuk digeneralisir, diklasifikasi dan dianalisa guna menemukan pemahaman baru yang

lebih komprehensif dan sistematis. Sedangkan penalaran *deduktif* dipakai untuk mengimplementasikan norma-norma hukum *in abstracto* yang telah ditemukan tersebut untuk dijadikan titik tolak dalam melihat dan menilai masalah *in concreto*, yaitu terjadinya perlakuan suami yang melampaui batas-batas haknya dan kemungkinan sanksi pidananya.

I. Sistematika pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam tesis ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Bab Pertama pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Wawasan Umum Seputar *Nusyuz*, yang mencakup pengertian *nusyuz*, bentuk-bentuk

perbuatan *nusyuz*, dasar hukum perbuatan *nusyuz* ,
Prosedur penanganan *nusyuz*, dan akibat hukumnya.

Bab Ketiga Membahas Tentang Ketentuan Hak-hak Suami dan Batasan-batasannya dalam Memperlakukan Isteri yang *Nusyuz*, meliputi parameter dalam menentukan batasan-batasan hak suami, prinsip dasar pola relasi suami-istri, substansi hukum perbuatan *nusyuz* dan tujuan pemberian sanksi, macam-macam hak suami atas istri *nusyuz*, mencakup hak-hak persuasif dan sanksi fisik, hak mencegah nafkah, dan hak talak, batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri *nusyuz*, mencakup hak-hak persuasif dan sanksi fisik, hak mencegah nafkah, dan hak talak.

Bab Keempat Mengupas Seputar Kriminalisasi atau Tindak Kekerasan yang dilakukan Suami Terhadap Isteri yang *Nusyuz* Dikaitkan dengan Sanksi Pidana. Meliputi pendapat tentang makna kriminalisasi, kompleksitas kriminalisasi, asas-asas kriminalisasi, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, *nusyuz*

sebagai pemicu tindak kekerasan terhadap istri, upaya penyelesaian dalam persoalan *nusyuz*, relevansi hukum Islam dengan KUHP.

Bab Kelima Penutup yang Berisi Kesimpulan dan Saran-saran.